

MEMBANGUN PENGUATAN PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAKAF MASYARAKAT PESANTREN GONTOR MELALUI GISWAF

¹Syahrudin, ²Khurun'in Zahro', ³Arizqiya Nurfattah, ⁴Azzam Al Hanif, ⁵Roudhoh Hannaris Said
International Centre for Awqaf Studies (ICAST) Universitas Darussalam Gontor
email: 1shaheeda@unida.gontor.ac.id, 2khuruninzahro@unida.gontor.ac.id,
3arizqiya.nurfattah@unida.gontor.ac.id, 4azzamalhanif97@gmail.com, 5roudhohsaid@gmail.com

ABSTRAK

Wakaf memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam melalui pemanfaatan yang inovatif dan produktif. Namun, pemahaman dan literasi masyarakat tentang wakaf masih tergolong rendah. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan literasi wakaf melalui kegiatan Gerakan Indonesia Sadar Wakaf (GISWAF) yang dilaksanakan di Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) Kampus Putri. Metode pelaksanaan melibatkan pendekatan partisipatif yang terdiri dari edukasi, diskusi studi kasus, pelatihan praktis, dan evaluasi *pre-test* dan *post-test*. Program ini dirancang untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan kesadaran berwakaf setelah dilakukan penyuluhan. Hasil *pre-test* dan *post-test* dari 150 peserta guru Gontor menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran guru Gontor tentang wakaf produktif dan beberapa skemanya belum begitu mendalam. Terlihat dari persentase hasil jawaban 54 % benar dan 46% salah, yang masih didominasi oleh jawaban yang kurang tepat. Sedangkan, pada *post-test* telah menunjukkan perbedaan yang signifikan yaitu didominasi jawaban yang benar dengan persentase hasil jawaban 87% benar dan 13% salah. Dengan demikian, sudah terlihat secara nyata dampak perubahan dari penyuluhan untuk saat ini, namun perlu adanya pengembangan dan keberlanjutan agar pemahaman yang didapatkan para guru Gontor dapat maksimal. Peserta menunjukkan kemampuan dalam merancang dan mengelola proyek wakaf produktif di sektor pendidikan dan ekonomi. Meski demikian, tantangan terkait pemahaman teknis dan penerapan masih dihadapi, yang memerlukan pendampingan berkelanjutan. Sebagai saran, diperlukan digitalisasi modul pelatihan, kemitraan strategis dengan lembaga wakaf, dan pengembangan *platform* daring untuk memperluas dampak program. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan agen literasi wakaf yang berkontribusi pada kesejahteraan umat.

Kata Kunci :
Wakaf,
GISWAF,
Literasi Wakaf,
Ekonomi
Syariah,
Gontor.

ABSTRACT

Waqf has a strategic role in the economic empowerment of Muslims through innovative and productive utilization. However, public understanding and literacy about waqf is still relatively low. This community service programmed aims to increase waqf awareness and literacy through the Indonesian Waqf Awareness Movement (GISWAF) activities implemented at Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) Female Campus. The implementation method involves a participatory approach consisting of education, case study discussion, practical training, and pre-test and post-test evaluation. The programmed was designed to determine the extent of understanding and awareness of waqf after the counselling. The pre-test and post-test results of the 150 Gontor teacher participants showed that the Gontor teachers' understanding and awareness of productive waqf and some of its schemes were not very deep. It can be seen from the percentage of answers 54% correct and 46% incorrect, which is still dominated by incorrect answers. Meanwhile, the post-test has shown a significant difference, which is dominated by correct answers with a percentage of 87% correct and 13% incorrect answers. Thus, it is clear that the impact of the counselling has changed for now, but there needs to be development and sustainability so that the understanding gained by Gontor teachers can be maximized. Participants also demonstrated the ability to design and manage productive waqf projects in the education and economic sectors. However, challenges related to technical understanding and implementation remain, which require ongoing mentoring. Suggestions include the digitalization of training modules, strategic partnerships with waqf institutions, and the development of an online platform to expand the impact of the programmed. These efforts are expected to create waqf literacy agents that contribute to the welfare of the ummah.

Keywords:
*Waqf, GISWAF,
Waqf Literacy,
Sharia
Economics,
Gontor.*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu pilar ekonomi Islam untuk memajukan kesejahteraan umat yang memiliki fleksibilitas dalam pengembangannya (Zahro', Amelia and Agustin, 2023). Wakaf memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi umat Islam. Sebagai salah satu pilar ekonomi Islam, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai amal jariyah, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara inovatif dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, literasi dan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan wakaf yang profesional dan sesuai dengan tuntutan era modern masih tergolong rendah (Awalia *et al.*, 2024). Kondisi ini menjadi hambatan dalam optimalisasi potensi wakaf, terutama dalam mendukung pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi.

Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) Kampus Putri merupakan lembaga pendidikan berbasis pesantren yang memiliki komitmen kuat terhadap pengelolaan wakaf secara produktif. Dengan potensi yang besar, penting untuk membangun kesadaran wakaf di kalangan pendidik di lingkungan ini sebagai langkah awal pemberdayaan literasi wakaf (Gontor, 2024). Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, program Gerakan Indonesia Sadar Wakaf (GISWAF) hadir sebagai sebuah inisiatif strategis untuk meningkatkan literasi wakaf. Program ini menggunakan pendekatan partisipatif, yang melibatkan edukasi, diskusi studi kasus, pelatihan praktis, dan evaluasi berbasis *pre-test* dan *post-test*. Wakaf sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, terdapat beberapa permasalahan fundamental yang menghambat optimalisasi wakaf di Indonesia, termasuk dalam lingkungan pesantren. Permasalahan ini terkait dengan pemahaman *worldview* Islam tentang wakaf, fiqh wakaf lanjutan, regulasi wakaf, serta pengembangan instrumen wakaf produktif (Rachmawati *et al.*, 2024).

Konsep *worldview* Islam berlandaskan pada pemahaman bahwa semua yang dimiliki manusia adalah titipan dari Allah SWT dan harus dimanfaatkan sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan. Wakaf, sebagai amal jariyah, merupakan bagian dari implementasi konsep ini. Namun, permasalahan yang sering muncul adalah rendahnya pemahaman masyarakat, termasuk di kalangan pendidik pesantren, tentang dimensi spiritual dan sosial wakaf. Banyak yang masih menganggap wakaf hanya sebatas praktik ibadah individual, seperti mewakafkan tanah untuk masjid atau pemakaman, tanpa menyadari potensi strategisnya untuk memberdayakan umat. Di kalangan guru pesantren, penting untuk memahami bahwa *worldview* Islam tentang wakaf menekankan bahwa aset wakaf harus diproduktivitasikan untuk kepentingan umat secara berkelanjutan, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kreatif. Pemahaman ini seringkali masih minim karena kurangnya literatur yang membahas hubungan wakaf dengan pemikiran kontemporer dalam bingkai *maqashid syariah*.

Permasalahan lain adalah lemahnya pemahaman mendalam tentang fiqh wakaf, terutama dalam implementasinya. Banyak guru pesantren memahami fiqh wakaf secara klasik tanpa pengayaan dari praktik kontemporer. Misalnya, kurangnya pemahaman tentang wakaf uang, saham, atau instrumen digital modern. Konsep-konsep seperti fleksibilitas wakaf dalam pemberdayaan aset seringkali tidak menjadi perhatian utama, padahal inovasi di bidang ini dapat meningkatkan hasil yang dirasakan masyarakat.

Adapun pengelolaan wakaf produktif membutuhkan pemahaman fiqh lanjutan, seperti pengelolaan aset wakaf yang tidak hanya menjaga *ta'bidul ashli* (melestarikan aset pokok), tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Ini menuntut pengelola wakaf memiliki wawasan tentang struktur hukum Islam dan prinsip-prinsip pengelolaan profesional yang transparan. Regulasi wakaf yang ada di Indonesia, seperti UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya, telah memberikan panduan pengelolaan wakaf. Namun, pelaksanaannya di tingkat akar rumput seringkali tidak optimal. Guru-guru pesantren umumnya tidak memahami detail regulasi ini, termasuk peran Nazhir dalam mengelola aset wakaf secara amanah dan profesional. Keterbatasan pemahaman ini berisiko menyebabkan pengelolaan wakaf yang tidak sesuai prinsip syariah dan regulasi (Rohmaningtyas, 2018).

Tantangan signifikan lainnya adalah pengembangan instrumen wakaf produktif yang relevan dengan kebutuhan zaman. Dalam praktiknya, banyak guru pesantren yang belum familiar dengan wakaf dalam bentuk non-tanah, seperti wakaf uang, saham, atau wakaf berbasis teknologi. Minimnya inovasi ini membuat potensi wakaf tidak maksimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern. Selain itu, kurangnya pemahaman teknis tentang bagaimana merancang dan mengelola proyek wakaf produktif menjadi penghalang utama. Misalnya, bagaimana memanfaatkan wakaf uang untuk

membiayai proyek pendidikan atau mendirikan unit usaha berbasis wakaf yang dapat mendukung operasional pesantren secara berkelanjutan.

Untuk menghadapi permasalahan di atas, guru pesantren perlu diberikan pelatihan intensif yang mencakup pemahaman mendalam tentang *worldview* Islam tentang wakaf, fiqh lanjutan, regulasi, dan cara-cara inovatif mengembangkan instrumen wakaf. Pendidikan ini harus berbasis praktis sehingga guru dapat langsung menerapkan ilmunya. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga wakaf dan digitalisasi modul pelatihan dapat menjadi solusi efektif dalam mendukung peningkatan kapasitas guru pesantren dalam bidang perwakafan.

METODE


Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian ini menggambarkan tentang langkah-langkah maupun tahap-tahap implementatif yang dapat diuraikan seperti berikut: Dalam rangka mendukung penguatan literasi wakaf, tahap awal yang dilakukan adalah **persiapan** dengan mengadakan rapat bersama pengurus ICAST dan mitra strategis, yaitu Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) Kampus Putri di Mantingan, Ngawi, Jawa Timur. Pertemuan ini bertujuan untuk merumuskan rencana kegiatan dan menyamakan persepsi terkait pelaksanaan program. Pada tahap ini, fokus pembahasan difokuskan pada kebutuhan dan kesiapan kedua belah pihak untuk mendukung keberhasilan kegiatan yang dirancang.

Tahap kedua adalah **penyusunan materi dan rundown GISWAF**. Tahapan ini penting guna menyusun topik-topik perwakafan yang relevan dan aplikatif bagi guru Gontor. Materi yang disiapkan mencakup *worldview* wakaf, fiqh wakaf, regulasi, dan ekonomi wakaf, dengan harapan dapat memberikan pemahaman holistik kepada peserta. Agar kegiatan berlangsung secara efektif, tim juga menyusun *rundown* kegiatan dengan pendekatan sistematis dan proporsional, sehingga setiap agenda berjalan sesuai dengan rencana tanpa ada ketimpangan pembagian waktu atau topik.

Untuk memastikan pelaksanaan yang optimal, ICAST Bersama mitra mengadakan rapat rutin bulanan sebagai sarana **monitoring dan evaluasi**. Selain itu, *pre-test* dan *post-test* dirancang bagi guru Gontor sebagai upaya mengidentifikasi tingkat kesadaran dan pemahaman mereka terhadap konsep wakaf sebelum dan sesudah program berlangsung. Dengan pendekatan ini, setiap masalah yang muncul dapat diinventarisasi dan dicari solusinya secara cepat dan efektif, sekaligus mengukur keberhasilan program dalam meningkatkan literasi wakaf di kalangan peserta.

Adapun hal di atas dapat digambarkan dalam diagram alir pelaksanaan kegiatan beserta uraian tahapan pelaksanaan kegiatan dari proses pelaksanaan kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan sebagai berikut:

Diagram Alir Pelaksanaan Kegiatan dengan Pre-test dan Post-test



Gambar 1. Diagram Alir Pelaksanaan GISWAF Guru Pondok Gontor Kampus Putri

Metode pelaksanaan meliputi edukasi melalui penyuluhan, diskusi studi kasus, pelatihan praktis, dan evaluasi. Peserta diberikan studi kasus seperti wakaf uang atau saham, dilatih menyusun proyek berbasis wakaf, dan didampingi untuk menerapkan ilmunya. Hasil dari program ini diharapkan mencakup peningkatan literasi wakaf, lahirnya agen literasi wakaf, implementasi wakaf produktif, dan kesadaran kolektif yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada Masyarakat ini dibangun di atas konsep “Gerakan Indonesia Sadar Wakaf (GISWAF)”. GISWAF adalah inisiatif strategis di Pusat Studi International Centre for Awqaf Studies (ICAST) Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor yang dirancang untuk meningkatkan literasi, pemahaman, dan implementasi wakaf produktif di kalangan guru PMDG (Fanani and Muhammad, 2020). Program ini memanfaatkan potensi wakaf sebagai salah satu instrumen ekonomi syariah yang belum sepenuhnya diberdayakan di Indonesia.

Dalam perspektif keilmuan, GISWAF relevan dengan ekonomi syariah karena pengelolaan wakaf produktif dapat menjadi solusi pendanaan sosial-ekonomi yang mandiri. Pendekatan pendidikan berbasis aksi mendorong guru Gontor untuk belajar langsung dari pengalaman, sementara penerapan prinsip syariah menciptakan dampak luas di masyarakat modern. Namun, tantangan tetap ada, seperti kurangnya pemahaman teknis, keterbatasan akses ke lembaga wakaf, dan minimnya inovasi teknologi. Peluang pengembangan program meliputi kemitraan dengan lembaga wakaf, digitalisasi pengelolaan, dan dukungan kebijakan pemerintah.

GISWAF berfokus pada empat pilar utama. *Pertama*, *worldview* wakaf, memperkenalkan pandangan Islam tentang wakaf sebagai amal jariyah yang berdampak berkelanjutan. *Kedua* dan *ketiga*, fiqh dan regulasi wakaf, memberikan wawasan mendalam tentang hukum syariah dan aturan terkait, termasuk UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Keempat*, pengembangan wakaf produktif, mendorong guru Gontor memahami dan mengelola aset wakaf untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kreatif (Gontor, 2025).

Adapun pemateri dalam kegiatan GISWAF ini adalah Syahrudin yang memaparkan tentang *worldview* wakaf, Khurun'in Zahro' menjelaskan tentang regulasi wakaf, Arizqiya Nurfattah memberikan edukasi dan literasi tentang ekonomi wakaf serta Azzam Al Hanif dan Roudhoh Hannaris Said tentang Fiqh Wakaf.



Gambar 1. Persiapan Program GISWAF di PMDG Kampus Putri

Setelah penyampaian materi, peserta akan mempunyai kesempatan guna bertanya akan hal yang kurang dimengerti serta merespon pertanyaan dari pemateri. Pada sesi tanya jawab peserta sangat antusias dan hampir semua peserta mengacungkan tangan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan. Suasana menjadi lebih menyenangkan karena ada hadiah yang diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap para peserta yang sudah berhasil merespon pertanyaan secara baik serta tepat.



Gambar 2 Penyampaian Materi GISWAF oleh Khurun'in Zahro', S.H., M.H dan Penyampaian Materi GISWAF oleh Arizqiya Nurfattah, S.E., M.H



SOAL PRE-TEST GISWAF 2024 KELAS C
UNIVERSITAS DARUSSALAM (UNIDA) GONTOR

Jawablah soal berikut dengan memberi tanda (X) pada pilihan Anda!

- Apakah Anda pernah berwakaf?
 - Tidak pernah
 - Jarang
 - Kadang-kadang
 - Sering
 - Selalu
- Apa tujuan utama dari berwakaf menurut worldview Islam?
 - Memaksimalkan keuntungan pribadi dari aset wakaf
 - Mengurangi pajak pendapatan bagi individu yang berwakaf
 - Menahan kepemilikan aset untuk kemaslahatan umum dan ibadah kepada Allah
 - Meningkatkan reputasi sosial melalui sumbangan harta
 - Memperluas jaringan ekonomi berbasis individu
- Apa prinsip dasar dalam pengelolaan wakaf menurut worldview Islam?
 - Aset wakaf harus dikelola secara tetap untuk kepentingan pewakaf
 - Manfaat dari aset wakaf harus sepenuhnya diarahkan untuk pihak keluarga pewakaf
 - Aset wakaf harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan dan tidak boleh diperjualbelikan
 - Pengelolaan wakaf harus berorientasi pada keuntungan maksimal bagi nazhir
 - Semua aset wakaf harus dikembalikan kepada pemilik asli setelah masa tertentu
- Mengapa wakaf dianggap sebagai amal jariyah?
 - Karena manfaat wakaf hanya berlangsung dalam jangka pendek
 - Karena wakaf memberikan penghasilan tetap kepada pemiliknya
 - Karena pahala dari manfaat wakaf terus mengalir meskipun wakif telah wafat
 - Karena aset wakaf dapat dijual untuk tujuan komersial
 - Karena wakaf meningkatkan status sosial wakif di masyarakat
- Berikut ini adalah rukun wakaf:
 - Wakif, orang yang berwakaf
 - Mauquf bihi, harta yang diwakafkan
 - Shighah, akad wakaf
 - Mauquf alahi, penerima manfaat wakaf
 - Semua benar
- Rukun wakaf yang menyatakan "milik wakif, punya nilai, dan bermanfaat abadi" merujuk pada:
 - Wakif
 - Mauquf alahi
 - Mauquf bihi
 - Nazhir wakaf
 - Shighah
- Menurut madzhab Syaff'iyah, konsep wakaf adalah:
 - Menahan manfaat harta untuk diberikan dalam jangka waktu tertentu
 - Menahan harta wakaf dengan hak pengelolaan tetap di tangan wakif
 - Menahan harta yang kekal bendanya untuk diserahkan kepada nazhir sesuai syariah
 - Menjadikan manfaat harta untuk tujuan kebajikan dengan syarat waktu tertentu
 - Menyerahkan kepemilikan harta kepada ahli waris secara mutlak
- Apa definisi wakaf menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004?
 - Perbuatan hukum wakif untuk memanfaatkan hasil wakaf secara pribadi
 - Perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk digunakan sementara waktu
 - Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai syariah
 - Proses akad jual beli harta benda untuk kesejahteraan umum
 - Penyerahan harta benda oleh wakif kepada ahli warisnya secara tetap
- Apa tujuan utama dari mengetahui regulasi wakaf?
 - Mengurangi donasi wakaf dari masyarakat
 - Memberikan wewenang kepada individu untuk mengelola tanah wakaf
 - Memberikan kepastian hukum, meminimalisir risiko, dan menjaga manfaat wakaf
 - Memastikan bahwa tanah wakaf hanya digunakan untuk ibadah
 - Mengawasi seluruh tanah wakaf oleh pemerintah pusat
- Apa peran BWI (Badan Wakaf Indonesia) dalam pengelolaan wakaf?
 - Menentukan nilai pasar tanah wakaf
 - Membuat undang-undang baru untuk semua jenis wakaf
 - Mengawasi dan membimbing pengelolaan wakaf sesuai syariah dan regulasi yang berlaku
 - Menyelesaikan semua sengketa tanah wakaf di tingkat lokal
 - Memberikan dana tambahan untuk pengelolaan wakaf produktif
- Sebutkan 3 unsur penting dalam ekonomi makro Islam yang berhubungan dengan wakaf?
 - Peningkatan pendapatan pribadi, distribusi kekayaan, investasi
 - Mengurangi tingkat suku bunga, redistribusi kekayaan, investasi dan tabungan
 - Peningkatan ekonomi negara, bantuan sosial, stabilitas keuangan
 - Peningkatan konsumsi, investasi individu, pengurangan pajak
 - Mengurangi kemiskinan, meningkatkan pajak, distribusi pendapatan
- Apa yang dimaksud dengan wakaf produktif?
 - Wakaf yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial tanpa menghasilkan nilai ekonomis tambahan
 - Wakaf yang digunakan untuk membangun masjid dan sekolah Islam
 - Wakaf yang menghasilkan nilai tambah ekonomis dan hasilnya untuk kegiatan sosial
 - Wakaf yang dikelola untuk membangun infrastruktur pemerintah
 - Wakaf yang hanya digunakan untuk kepentingan keluarga
- Apa tantangan utama dalam membangun ekosistem wakaf nasional?
 - Kurangnya dana wakaf yang tersedia
 - Bendaharya literasi wakaf di masyarakat
 - Kurangnya dukungan pemerintah terhadap wakaf
 - Terbatasnya tanah wakaf yang dapat dimanfaatkan
 - Kurangnya teknologi dalam pengelolaan wakaf
- Apakah pemahaman dan kesadaran dalam perwakafan mendorong Anda untuk berwakaf?
 - Ya
 - Mungkin
 - Kadang-kadang
 - Belum tentu
 - Tidak
- Apakah penilaian Anda terhadap urgensi GISWAF, salah satu program strategis ICAST?
 - Tidak penting
 - Cukup penting
 - Penting
 - Sangat penting
 - Wajib diadakan berkelanjutan

Office: Main Building - University of Darussalam (UNIDA) Gontor, Jl. Raya Simen, KM. 6, Demangan, Ponorogo, East Java, 63471, Phone: (+62 352) 48762

Office: Main Building - University of Darussalam (UNIDA) Gontor, Jl. Raya Simen, KM. 6, Demangan, Ponorogo, East Java, 63471, Phone: (+62 352) 48762

Gambar 5. Contoh Soal Pre-Test

Gambar 5. menunjukkan pertanyaan atau soal *pre-test* dan *post-test* yang sama, yaitu sejumlah 15 pertanyaan terdiri dari dua pertanyaan tentang perilaku berwakaf, satu pertanyaan tentang ICAST dan 12 pertanyaan tentang 4 tema yang disampaikan. Setelah peserta mengikuti kegiatan, dilaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan memberikan kembali kuesioner pada peserta dengan hasil perolehan sebagai berikut:



Grafik 1. Diagram Hasil Pre-test dan Post-test GISWAF Guru Gontor Putri

Pada grafik 2 menunjukkan hasil *pre-test* dan *post-test* oleh 150 peserta guru Gontor untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan kesadaran berwakaf setelah dilakukan penyuluhan. Pada *pre-test* pemahaman guru Gontor tentang wakaf produktif dan beberapa skemanya belum begitu mendalam. Terlihat dari persentase hasil jawaban 54 % benar dan 46% salah, yang masih didominasi oleh jawaban yang kurang tepat. Sedangkan pada *post-test* telah menunjukkan perbedaan yang signifikan yaitu didominasi jawaban yang benar dg persentase hasil jawaban 87% benar dan 13% salah. Dengan demikian, sudah terlihat secara nyata dampak perubahan dari penyuluhan untuk saat ini, namun perlu adanya pengembangan dan keberlanjutan agar pemahaman yang didapatkan para guru Pondok Gontor dapat maksimal.

Sebelum pelatihan, banyak guru Gontor cenderung memiliki pandangan pasif terhadap wakaf, terbukti dari hasil *pre-test*. Setelah kegiatan, mereka menunjukkan pemahaman yang lebih proaktif,

khususnya dalam tata kelola wakaf yang profesional, transparan, dan sesuai regulasi. Hal ini terlihat dari hasil diskusi dan jawaban *post-test* yang lebih terarah dan pemahaman yang baik tentang wakaf.

Setelah pendampingan, guru Gontor menunjukkan minat dan kesiapan untuk menyebarkan pengetahuan tentang wakaf di lingkungan kampus maupun masyarakat. Hasil *post-test* menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman guru Gontor baru terhadap konsep wakaf, termasuk aspek *worldview*, fiqh wakaf, regulasi, dan pengembangan instrumen wakaf. Sebelumnya, banyak peserta yang hanya memahami wakaf sebagai aset masjid atau tanah, namun setelah pembinaan, mereka memahami bahwa wakaf juga mencakup instrumen ekonomi produktif. Lebih lanjut, hasil evaluasi juga mengungkapkan bahwa meskipun pemahaman sudah meningkat, para guru Gontor masih memerlukan pembinaan lanjutan untuk memperdalam aspek teknis dan praktik pengelolaan wakaf. Dampak ini menunjukkan perlunya keberlanjutan program, seperti pelatihan lanjutan atau pendampingan dalam proyek pengelolaan wakaf di masyarakat.

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa gerakan sadar dan melek wakaf yang diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan untuk tujuan khusus sangat penting dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan keilmuan wakaf sekaligus dakwah bagi sejumlah kalangan. Artinya, ketika edukasi atau penyuluhan tersebut dikemas dengan baik sesuai dengan kebutuhan pelajar dan masyarakat, maka secara otomatis sebenarnya ada faktor motivasi dari para guru Gontor itu sendiri. Jika guru Gontor sudah memiliki motivasi dalam mempelajari wakaf, maka harapannya dapat sadar wakaf, berwakaf dan akhirnya akan mengajak berwakaf.

KESIMPULAN

Program GISWAF Gontor telah berhasil meningkatkan kesadaran guru Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) Kampus Putri tentang wakaf melalui sosialisasi terstruktur dan evaluasi efektif menggunakan *pre-test* serta *post-test*. Untuk meningkatkan keberlanjutan dan dampaknya, direkomendasikan pengembangan modul pembelajaran digital yang dapat diakses secara mandiri, kolaborasi strategis dengan lembaga wakaf seperti BWI untuk pembinaan nyata, pelatihan lanjutan terkait pengelolaan wakaf produktif dan teknologi manajemen aset, serta pengembangan *platform* online yang memungkinkan guru Gontor belajar, mengelola, dan memantau aktivitas wakaf secara efektif. Inisiatif ini bertujuan menciptakan kesadaran praktis dan berkelanjutan sehingga kontribusi wakaf semakin meluas di masa depan.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Studi *International Centre for Awqaf Studies* (ICAST) UNIDA Gontor yang telah memberi dukungan financial terhadap pengabdian ini. Terima kasih kepada pihak Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) Kampus Putri yang sangat antusias mengikuti edukasi dan literasi wakaf di PMDG Kampus Putri. Selain itu, disampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan baik.

REFERENSI

- Awalia, F. T. M. *et al.* (2024) 'Sustainable Living Legacy Integrated from Mawarith Linked Waqf, *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 8(1), pp. 59–72. doi: 10.21111/aliktisab.v8i1.11727.
- Fanani, A. and Muhammad, N. (2020) 'The Strategy of Waqf Influencing through International Center of Awqaf Studies Indonesia', *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 36(1), pp. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v36i1.5999>
- Gontor (2024) *WARDUN (Warta Dunia) Pondok Modern Darussalam Gontor*.
- Rachmawati, A. *et al.* (2024) 'How Aware is Generation Z of Waqf? A Quantitative Study on Maqashid among Indonesian Muslim Students', *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.30659/jua.v8i1.38478>
- Rohmaningtyas, N. (2018) 'Pengumpulan Wakaf Berbasis Pesantren: Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Pondok Modern Tazakka', *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), pp. 1–7. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/adilla.v1i1.728> .
- Zahro', K., Amelia, I. and Agustin, N. P. (2023) 'Peran Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan

Kesejahteraan Perekonomian Indonesia', *Ziswaf Asfa Journal*, 1(1), pp. 16–32.
<https://doi.org/10.69948/ziswaf.3>

PMDG, Moto, diakses pada 20 Januari 2025, <https://gontor.ac.id/moto/>

PMDG, Panca Jangka, diakses pada 20 Januari 2025, <https://gontor.ac.id/panca-jangka/>

PMDG, Panca Jiwa, diakses pada 20 Januari 2025, <https://gontor.ac.id/panca-jiwa/>

PMDG, UNIDA Gontor bersama Bank Indonesia Luncurkan ICAST, diakses pada 20 Januari 2025,
<https://gontor.ac.id/unida-gontor-bersama-bank-indonesia-luncurkan-icast/>

UNIDA. Gontor bersama Bank Indonesia Luncurkan ICAST, diakses pada 20 Januari 2025,
<https://gontor.ac.id/unida-gontor-bersama-bank-indonesia-luncurkan-icast/>